



P U T U S A N

Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Tar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DAHLIA Binti DAENG LALANG.**
Tempat lahir : Tarakan.
Umur / Tgl.lahir : 36 Tahun / 03 April 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Selumit Pantai Rt. 01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan
Tengah Kota Tarakan *atau* Sesuai KTP di Jl. Yos Sudarso
No. 87 Rt. 003 Kel. Sebengkong Kec. Tarakan Tengah.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Pendidikan : SMP (tamati);

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2023 s/d tanggal 22 Agustus 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2023 s/d tanggal 01 Oktober 2023;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 02 Oktober 2023 s/d tanggal 31 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 s/d tanggal 14 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 14 November 2023 s/d tanggal 13 Desember 2023;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 14 Desember 2023 s/d tanggal 11 Februari 2024;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 12 Februari 2024 s/d tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh **JAFAR NUR, S.H.**, Advokat/Pengacara yang terdaftar pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tarakan, dan ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DAHLIA Binti Daeng Lalang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri*" atau sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua melanggar 127 ayat (1) huruf a undang-undang ri nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAHLIA Binti DAENG LALANG berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hijau toscaDikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa hanya penyalahguna narkotika jenis shabu;

Telah mendengar tanggapan (replik) lisan Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan lisan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DAHLIA Binti DAENG LALANG bersama-sama dengan Saksi MUNANDAR Bin (Alm) TAHSA, Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI Bin (Alm) H. MUHAYAM, saksi ICHU BASUKI Bin SLAMET, dan saksi BURHANUDDIN Bin (Alm) HAMIDE (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 2

Halaman 2 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Selumit Pantai Rt. 01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wita saksi FANDY AHMAD dan Saksi LUTHER AMBALANGGI beserta petugas kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di daerah Selumit Pantai. Selanjutnya saksi FANDY AHMAD dan Saksi LUTHER AMBALANGGI beserta petugas kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mencurigai sebuah rumah yang diduga sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis shabu sehingga saksi FANDY AHMAD dan Saksi LUTHER AMBALANGGI beserta petugas kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan memanggil Ketua RT setempat yakni Saksi YASDIANA untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah tersebut lalu saksi FANDY AHMAD dan saksi LUTHER AMBALANGGI bersama rekan langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 5 (lima) orang yakni Saksi BURHANUDDIN Bin (Alm) HAMIDE, Saksi ICHU BASUKI Bin SLAMET, saksi Muhammad TAHER Als PENDI Bin (alm) H. MUHAYAM, dan Terdakwa DAHLIA Binti DAENG LALANG sedang menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu di rumah saksi MUHAMMAD TAHER Als PENDI Bin (alm) H. MUHAYAM di Selumit Pantai Rt. 01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian tidak lama Saksi MUNANDAR Bin (Alm) TAHSA datang ke rumah tersebut sehingga Saksi LUTHER AMBALANGGI dan Saksi FANDY AHMAD PRANATA langsung segera mengamankan Saksi MUNANDAR Bin (Alm) TAHSA dan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus plastik Klip Bening yang berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (Satu) Plastik Klip bening, 1 (Satu) Lembar Tisu, 6 (Enam) Plastik bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru, 1 (satu) buah Tas Slempong warna biru yang bertuliskan Ken&jo dari saksi BURHANUDDIN Bin (Alm) HAMIDE, 1 (Satu) Unit HP Merk SAMSUNG berwarna Pink dari Saksi ICHU BASUKI Bin SLAMET, 3 (tiga) Bandel plastik bening pembungkus shabu, 7 (Tujuh)

Halaman 3 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandel plastik klip bening, 1 (Satu) Buah plastik Hitam, 2 (dua) Buah Gunting, 2 (dua) Buah serokan, 2 (dua) Buah korek api gas, 1 (Satu) Buah pipet kaca, 1 (Satu) Buah tisu, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Surya Gudang Garam, 1 (Satu) Buah Dompot Bermotif Bunga, 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Bening, 1 (Satu) Unit HP OPPO Berwarna Hitam, 1 (Satu) Unit HP SAMSUNG Berwarna Hitam, 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, Uang tunai sebesar Rp 4.027.000,- (empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI Bin (Alm) H. MUHAYAM, 1 (satu) buah ATM Bank BCA yang berada di penguasaan saksi MUNANDAR Bin (Alm) TAHSA, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hijau Tosca dari terdakwa DAHLIA Bin DAENG LALANG. Selanjutnya Terdakwa diamankan beserta Barang Bukti yang ada Kaitanya dengan tindak Pidana Narkotika Jenis sabu untuk dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wita saksi MUNANDAR, Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI Bin (Alm) H. MUHAYAM, dan Saksi BURHANUDDIN Bin (Alm) HAMIDE sedang berada di rumah Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI di Jl. Selumit Pantai RT. 01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI sedang membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu menjadi 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI memberikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu kepada Saksi BURHANUDDIN dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di bagi kembali menjadi 36 (tiga puluh enam) bungkus narkotika jenis shabu dengan ukuran yang lebih kecil oleh Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI di dalam kamar. Kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut yang diberikan kepada saksi MUNANDAR untuk dijual selama Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI bekerja di tambak. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi BURHANUDDIN, saksi ICHU BASUKI, saksi MUHAMMAD TAHER dan saksi MUNANDAR telah selesai makan malam bersama dirumah Terdakwa DAHLIA yang merupakan istri dari saksi MUHAMMAD TAHER. Selanjutnya pukul 22.15 Wita saksi MUHAMMAD TAHER memberikan alat hisap bong yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa terima lalu Terdakwa hisap shabu tersebut, kemudian Terdakwa memberikan alat hisap bong tersebut kepada saksi MUNANDAR, yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi BURHANUDDIN, saksi ICHU BASUKI, saksi MUHAMMAD TAHER dan saksi MUNANDAR menghisap shabu melalui alat bong tersebut secara bergantian

Halaman 4 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali putaran. Setelah selesai menggunakan shabu, saksi MUNANDAR pergi meninggalkan Terdakwa, saksi BURHANUDDIN, saksi ICHU BASUKI, dan saksi MUHAMMAD TAHER dan beberapa selang waktu Terdakwa bersama dengan saksi BURHANUDDIN, saksi ICHU BASUKI, saksi MUHAMMAD TAHER dan saksi MUNANDAR diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi BURHANUDDIN membeli narkoba jenis shabu kepada suami Terdakwa yakni saksi MUHAMMAD TAHER sebanyak 18 (delapan belas) gram dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2023 saksi ICHU bersama dengan Saksi BURHANUDDIN sedang berada di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian Saksi BURHANUDDIN meminjam uang kepada saksi ICHU sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi ICHU memberikan uang tersebut kepada Saksi BURHANUDDIN. Kemudian sekira pukul 08.00 WITA saksi ICHU dan Saksi BURHANUDDIN berangkat dari Berau dan tiba di Kota Tarakan sekira pukul 14.00 Wita. Selanjutnya saksi ICHU dan Saksi BURHANUDDIN langsung menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI yang beralamat di Jl. Selumit Pantai RT. 01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Setibanya di rumah Saksi MUHAMMAD TAHER ALIAS PENDI lalu saksi ICHU melihat Saksi BURHANUDDIN memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI. Kemudian Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI menerima uang tersebut dan memberikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu kepada Saksi BURHANUDDIN. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA saksi ICHU bersama dengan Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI dan Saksi BURHANUDDIN pergi ke tambak. Lalu pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wita saksi ICHU, Saksi BURHANUDDIN, Saksi Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI, Saksi MUNANDAR dan Terdakwa berada di rumah Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI untuk makan bersama di ruang tamu. Kemudian setelah selesai makan Terdakwa, Saksi BURHANUDDIN, Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI, Saksi MUNANDAR dan Saksi ICHU mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa suami Terdakwa yakni saksi MUHAMMAD TAHER telah menjual narkoba jenis shabu selama 2 (dua) bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DAHLIA Binti DAENG LALANG pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Selumit Pantai Rt. 01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah, *"menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wita saksi FANDY AHMAD dan Saksi LUTHER AMBALANGGI beserta petugas Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di daerah Selumit Pantai. Selanjutnya saksi FANDY AHMAD dan Saksi LUTHER AMBALANGGI beserta Petugas Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mencurigai sebuah rumah yang diduga sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis shabu sehingga saksi FANDY AHMAD dan Saksi LUTHER AMBALANGGI beserta petugas kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan memanggil Ketua RT setempat yakni saksi YASDIANA untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah tersebut lalu saksi FANDY AHMAD dan saksi LUTHER AMBALANGGI bersama rekan langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 5 (lima) orang yakni Saksi BURHANUDDIN Bin (Alm) HAMIDE, Saksi ICHU BASUKI Bin SLAMET, saksi MUHAMMAD TAHER Als PENDI Bin (alm) H. MUHAYAM, dan Terdakwa DAHLIA Binti DAENG LALANG sedang menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu di rumah saksi MUHAMMAD TAHER Als PENDI Bin (Alm) H. MUHAYAM di Selumit Pantai Rt. 01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian tidak lama Saksi MUNANDAR Bin (Alm) TAHA datang ke rumah tersebut sehingga Saksi LUTHER AMBALANGGI dan Saksi FANDY AHMAD PRANATA langsung segera mengamankan Saksi MUNANDAR Bin (Alm) TAHA dan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus plastik Klip Bening yang berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (Satu) Plastik Klip bening, 1 (Satu) Lembar Tisu, 6 (Enam) Plastik bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru, 1 (satu) buah Tas Sempang warna biru yang bertuliskan Ken&jo dari saksi BURHANUDDIN Bin (Alm) HAMIDE, 1 (Satu) Unit HP Merk SAMSUNG berwarna Pink dari Saksi ICHU BASUKI Bin SLAMET, 3 (tiga) Bandel plastik bening pembungkus shabu, 7 (Tujuh)

Halaman 6 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/IPN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandel plastik klip bening, 1 (Satu) Buah plastik Hitam, 2 (dua) Buah Gunting, 2 (dua) Buah serokan, 2 (dua) Buah korek api gas, 1 (Satu) Buah pipet kaca, 1 (Satu) Buah tisu, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Surya Gudang Garam, 1 (Satu) Buah Dompot Bermotif Bunga, 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Bening, 1 (Satu) Unit HP OPPO Berwarna Hitam, 1 (Satu) Unit HP SAMSUNG Berwarna Hitam, 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, Uang tunai sebesar Rp 4.027.000,- (empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI Bin (Alm) H. MUHAYAM, 1 (satu) buah ATM Bank BCA yang berada di penguasaan saksi MUNANDAR Bin (Alm) TAHSA, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hijau Tosca dari Terdakwa DAHLIA Bin DAENG LALANG. Selanjutnya Terdakwa diamankan beserta Barang Bukti yang ada Kaitanya dengan tindak Pidana Narkotika Jenis sabu untuk dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WITA saksi MUNANDAR, Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI Bin (Alm) H. MUHAYAM, dan Saksi BURHANUDDIN Bin (Alm) HAMIDE sedang berada di rumah Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI di Jl. Selumit Pantai RT. 01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI sedang membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu menjadi 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI memberikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu kepada Saksi BURHANUDDIN dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di bagi kembali menjadi 36 (tiga puluh enam) bungkus narkotika jenis shabu dengan ukuran yang lebih kecil oleh Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI di dalam kamar. Kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut yang diberikan kepada saksi MUNANDAR untuk dijual selama Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI bekerja di tambak. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi BURHANUDDIN, saksi ICHU BASUKI, saksi MUHAMMAD TAHER dan Saksi MUNANDAR telah selesai makan malam bersama di rumah Terdakwa DAHLIA yang merupakan istri dari saksi MUHAMMAD TAHER. Selanjutnya pukul 22.15 wita Saksi MUHAMMAD TAHER memberikan alat hisap bong yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa terima lalu Terdakwa hisap shabu tersebut, kemudian Terdakwa memberikan alat hisap bong tersebut kepada saksi MUNANDAR, yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi BURHANUDDIN, saksi ICHU BASUKI, saksi MUHAMMAD TAHER dan saksi MUNANDAR menghisap shabu melalui alat bong tersebut secara bergantian sebanyak 2 (dua)

Halaman 7 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/IPN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali putaran. Setelah selesai menggunakan shabu, saksi MUNANDAR pergi meninggalkan Terdakwa, saksi BURHANUDDIN, saksi ICHU BASUKI, dan saksi MUHAMMAD TAHER dan beberapa selang waktu Terdakwa bersama dengan saksi BURHANUDDIN, saksi ICHU BASUKI, saksi MUHAMMAD TAHER dan saksi MUNANDAR diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi BURHANUDDIN membeli narkotika jenis shabu kepada suami Terdakwa yakni Saksi MUHAMMAD TAHER sebanyak 18 (delapan belas) gram dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2023 saksi ICHU bersama dengan Saksi BURHANUDDIN sedang berada di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian Saksi BURHANUDDIN meminjam uang kepada saksi ICHU sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi ICHU memberikan uang tersebut kepada Saksi BURHANUDDIN. Kemudian sekira pukul 08.00 Wita saksi ICHU dan Saksi BURHANUDDIN berangkat dari Berau dan tiba di Kota Tarakan sekira pukul 14.00 WITA. Selanjutnya saksi ICHU dan Saksi BURHANUDDIN langsung menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI yang beralamat di Jl. Selumit Pantai RT. 01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Setibanya di rumah Saksi MUHAMMAD TAHER ALIAS PENDI lalu saksi ICHU melihat Saksi BURHANUDDIN memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI. Kemudian Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI menerima uang tersebut dan memberikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu kepada Saksi BURHANUDDIN. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita saksi ICHU bersama dengan Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI dan Saksi BURHANUDDIN pergi ke tambak. Lalu pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wita saksi ICHU, Saksi BURHANUDDIN, Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI, Saksi MUNANDAR dan Terdakwa berada di rumah Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI untuk makan bersama di ruang tamu. Kemudian setelah selesai makan Terdakwa, Saksi BURHANUDDIN, Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI, Saksi MUNANDAR dan Saksi ICHU mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan cara shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar kemudian menggunakan korek api lalu setelah itu Terdakwa hisap asap dari shabu yang telah dibakar tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa suami Terdakwa yakni saksi MUHAMMAD TAHER telah menjual narkotika jenis shabu selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa DAHLIA Bin DAENG LALANG dengan No Lab 014/VIII/POL/B/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. H

Halaman 8 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF SK pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan Positif Methamphetamine atas nama DAHLIA Bin DAENG LALANG;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa DAHLIA Binti DAENG LALANG pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Selumit Pantai Rt. 01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129"*, perbuatan tersebut sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wita saksi FANDY AHMAD dan Saksi LUTHER AMBALANGGI beserta petugas kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika di daerah Selumit Pantai. Selanjutnya saksi FANDY AHMAD dan Saksi LUTHER AMBALANGGI beserta petugas kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mencurigai sebuah rumah yang diduga sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika jenis shabu sehingga saksi FANDY AHMAD dan Saksi LUTHER AMBALANGGI beserta petugas kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan memanggil Ketua RT setempat yakni saksi YASDIANA untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah tersebut lalu saksi FANDY AHMAD dan saksi LUTHER AMBALANGGI bersama rekan langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 5 (lima) orang yakni Saksi BURHANUDDIN Bin (Alm) HAMIDE, Saksi ICHU BASUKI Bin SLAMET, saksi MUHAMMAD TAHER Als PENDI Bin (alm) H. MUHAYAM, dan Terdakwa DAHLIA Binti DAENG LALANG sedang menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu di rumah saksi MUHAMMAD TAHER Als. PENDI Bin (alm) H. MUHAYAM di Selumit Pantai Rt. 01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian tidak lama Saksi MUNANDAR Bin (Alm) TAHSA datang kerumah

Halaman 9 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga Saksi LUTHER AMBALANGGI dan Saksi FANDY AHMAD PRANATA langsung segera mengamankan Saksi MUNANDAR Bin (Alm) TAHSA dan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus plastik Klip Bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Plastik Klip bening, 1 (satu) Lembar Tisu, 6 (enam) Plastik bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru, 1 (satu) buah Tas Slempong warna biru yang bertuliskan Ken&jo dari saksi BURHANUDDIN Bin (Alm) HAMIDE, 1 (Satu) Unit HP Merk SAMSUNG berwarna Pink dari Saksi ICHU BASUKI Bin SLAMET, 3 (tiga) Bandel plastik bening pembungkus shabu, 7 (Tujuh) Bandel plastik klip bening, 1 (Satu) Buah plastik Hitam, 2 (dua) Buah Gunting, 2 (dua) Buah serokan, 2 (dua) Buah korek api gas, 1 (Satu) Buah pipet kaca, 1 (Satu) Buah tisu, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Surya Gudang Garam, 1 (Satu) Buah Dompot Bermotif Bunga, 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Bening, 1 (Satu) Unit HP OPPO Berwarna Hitam, 1 (Satu) Unit HP SAMSUNG Berwarna Hitam, 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, Uang tunai sebesar Rp 4.027.000,- (empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI Bin (Alm) H. MUHAYAM, 1 (satu) buah ATM Bank BCA yang berada di penguasaan saksi MUNANDAR Bin (Alm) TAHSA, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hijau Tosca dari terdakwa DAHLIA Bin DAENG LALANG. Selanjutnya Terdakwa diamankan beserta Barang Bukti yang ada Kaitanya dengan tindak Pidana Narkotika Jenis sabu untuk dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WITA saksi MUNANDAR, Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI Bin (Alm) H. MUHAYAM, dan Saksi BURHANUDDIN Bin (Alm) HAMIDE sedang berada di rumah Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI di Jl. Selumit Pantai RT. 01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI sedang membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu menjadi 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI memberikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu kepada Saksi BURHANUDDIN dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di bagi kembali menjadi 36 (tiga puluh enam) bungkus narkotika jenis shabu dengan ukuran yang lebih kecil oleh Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI di dalam kamar. Kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut yang diberikan kepada saksi MUNANDAR untuk dijual selama Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI bekerja di tambak. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wita terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 10 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN, saksi ICHU BASUKI, saksi MUHAMMAD TAHER dan saksi MUNANDAR telah selesai makan malam bersama dirumah Terdakwa DAHLIA yang merupakan istri dari saksi MUHAMMAD TAHER. Selanjutnya pukul 22.15 wita saksi MUHAMMAD TAHER memberikan alat hisap bong yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa terima lalu Terdakwa hisap shabu tersebut, kemudian Terdakwa memberikan alat hisap bong tersebut kepada saksi MUNANDAR, yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi BURHANUDDIN, saksi ICHU BASUKI, saksi MUHAMMAD TAHER dan saksi MUNANDAR menghisap shabu melalui alat bong tersebut secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali putaran. Setelah selesai menggunakan shabu, saksi Munandar pergi meninggalkan Terdakwa, saksi BURHANUDDIN, saksi ICHU BASUKI, dan Saksi MUHAMMAD TAHER dan beberapa selang waktu Terdakwa bersama dengan saksi BURHANUDDIN, saksi ICHU BASUKI, saksi MUHAMMAD TAHER dan saksi MUNANDAR diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi BURHANUDDIN membeli narkoba jenis shabu kepada suami Terdakwa yakni saksi MUHAMMAD TAHER sebanyak 18 (delapan belas) gram dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2023 saksi ICHU bersama dengan Saksi BURHANUDDIN sedang berada di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian Saksi BURHANUDDIN meminjam uang kepada saksi ICHU BASUKI sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi ICHU memberikan uang tersebut kepada Saksi BURHANUDDIN. Kemudian sekira pukul 08.00 WITA saksi Ichu dan Saksi BURHANUDDIN berangkat dari Berau dan tiba di Kota Tarakan sekira pukul 14.00 WITA. Selanjutnya Saksi ICHU dan Saksi BURHANUDDIN langsung menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI yang beralamat di Jl. Selumit Pantai RT. 01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Setibanya dirumah Saksi MUHAMMAD TAHER ALIAS PENDI lalu saksi Ichu melihat Saksi BURHANUDDIN memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD TAHER ALIAS PENDI. Kemudian Saksi MUHAMMAD TAHER ALIAS PENDI menerima uang tersebut dan memberikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu kepada Saksi BURHANUDDIN. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA saksi Ichu bersama dengan Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI dan Saksi BURHANUDDIN pergi ke tambak. Lalu pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WITA saksi ICHU, Saksi BURHANUDDIN, Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI, Saksi MUNANDAR dan Terdakwa berada di rumah Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI untuk makan bersama di ruang tamu. Kemudian setelah selesai makan

Halaman 11 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/IPN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi BURHANUDDIN, Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI, Saksi MUNANDAR dan Saksi ICHU mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa DAHLIA Bin DAENG LALANG dengan No Lab 014/VIII/POL/B/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. H. Jusuf SK pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan Positif Methamphetamina atas nama DAHLIA Bin DAENG LALANG;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa suami Terdakwa yakni saksi MUHAMMAD TAHER telah menjual narkoba jenis shabu selama 2 (dua) bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LUTHER AMBALINGGI :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satnarkoba Polres Tarakan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, Saksi dan beserta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis sabu di Selumit Pantai;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus pukul 01.00 Wita, Saksi dan Anggota Polres lainnya menuju ke Selumit Pantai dan mengawasi sebuah rumah yang beralamat di Selumit Pantai Rt. 01 Kel. Selumit Pantai kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, yang menurut informasi sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa kemudian saksi memanggil Ketua Rt setempat guna menyaksikan penggerebekan dirumah tersebut, dan setelah ketua RT datang, saksi dan anggota polisi lainnya langsung masuk ke dalam rumah tersebut beserta Ketua RT;
- Bahwa dalam rumah tersebut terdapat 4 (empat) orang yakni Terdakwa, saksi ICHU BASUKI, saksi BURHANUDDIN, dan saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI, yang kesemuanya sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa kemudian datang saksi MUNANDAR Bin (Alm) TAHA ke rumah tersebut sehingga ia pun ikut diamankan;

Halaman 12 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 2 (Dua) Bungkus plastik Klip Bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) Plastik Klip bening, 1 (Satu) Lembar Tisu, 6 (Enam) Plastik bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru, 1 (satu) buah Tas Slempong warna biru yang bertuliskan Ken&jo. 1 (Satu) Unit HP Merk SAMSUNG berwarna Pink. 3 (tiga) Bandel plastik bening pembungkus shabu, 7 (Tujuh) Bandel plastik klip bening, 1 (Satu) Buah plastik Hitam, 2 (dua) Buah Gunting, 2 (dua) Buah serokan, 2 (dua) Buah korek api gas, 1 (Satu) Buah pipet kaca, 1 (Satu) Buah tisu, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Surya Gudang Garam, 1 (Satu) Buah Dompot Bermotif Bunga, 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Bening, 1 (Satu) Unit HP OPPO Berwarna Hitam, 1 (Satu) Unit HP SAMSUNG Berwarna Hitam, 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, Uang tunai sebesar Rp 4.027.000,- (empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hijau Tosca;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Introgasi terhadap Terdakwa, saksi ICHU BASUKI Bin SLAMET, saksi BURHANUDDIN, saksi MUNANDAR Bin (Alm) TAHSA, dan saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI, dan mereka semua mengakui bahwa pemilik barang berupa 2 (Dua) Bungkus plastik Klip Bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) Plastik Klip bening, 1 (Satu) Lembar Tisu, 6 (Enam) Plastik bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru, 1 (satu) buah Tas Slempong warna biru yang bertuliskan Ken&jo adalah milik Saksi BURHANUDDIN, kemudian 1 (Satu) Unit HP Merk SAMSUNG berwarna Pink milik saksi ICHU BASUKI Bin SLAMET, kemudian 3 (tiga) Bandel plastik bening pembungkus shabu, 7 (Tujuh) Bandel plastik klip bening, 1 (Satu) Buah plastik Hitam, 2 (dua) Buah Gunting, 2 (dua) Buah serokan, 2 (dua) Buah korek api gas, 1 (Satu) Buah pipet kaca, 1 (Satu) Buah tisu, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Surya Gudang Garam, 1 (Satu) Buah Dompot Bermotif Bunga, 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Bening, 1 (Satu) Unit HP OPPO Berwarna Hitam, 1 (Satu) Unit HP SAMSUNG Berwarna Hitam, 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, Uang tunai sebesar Rp 4.027.000,- (empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI, kemudian 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA yang berada di penguasaan saksi MUNANDAR Bin (Alm) TAHSA adalah juga milik saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI, dan terakhir 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hijau Tosca milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian kelima orang tersebut, beserta Barang Bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FANDY AHMAD PRANATA :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satnarkoba Polres Tarakan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, Saksi dan beserta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis sabu di Selumit Pantai;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus pukul 01.00 Wita, Saksi dan Anggota Polres lainnya menuju ke Selumit Pantai dan mengawasi sebuah rumah yang beralamat di Selumit Pantai Rt. 01 Kel. Selumit Pantai kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, yang menurut informasi sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa kemudian saksi memanggil Ketua Rt setempat guna menyaksikan penggerebekan di rumah tersebut, dan setelah ketua RT datang, saksi dan anggota polisi lainnya langsung masuk ke dalam rumah tersebut beserta Ketua RT;
- Bahwa dalam rumah tersebut terdapat 4 (empat) orang yakni Terdakwa, saksi ICHU BASUKI, saksi BURHANUDDIN, dan saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI, yang kesemuanya sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa kemudian datang saksi MUNANDAR Bin (Alm) TAHSA ke rumah tersebut sehingga ia pun ikut diamankan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 2 (Dua) Bungkus plastik Klip Bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) Plastik Klip bening, 1 (Satu) Lembar Tisu, 6 (Enam) Plastik bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru, 1 (satu) buah Tas Slempong warna biru yang bertuliskan Ken&jo. 1 (Satu) Unit HP Merk SAMSUNG berwarna Pink. 3 (tiga) Bandel plastik bening pembungkus shabu, 7 (Tujuh) Bandel plastik klip bening, 1 (Satu) Buah plastik Hitam, 2 (dua) Buah Gunting, 2 (dua) Buah serokan, 2 (dua) Buah korek api gas, 1 (Satu) Buah pipet kaca, 1 (Satu) Buah tisu, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Surya Gudang Garam, 1 (Satu) Buah Dompot Bermotif Bunga, 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Bening, 1 (Satu) Unit HP OPPO Berwarna Hitam, 1 (Satu) Unit HP SAMSUNG Berwarna Hitam, 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, Uang tunai sebesar Rp 4.027.000,- (empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hijau Tosca;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa, saksi ICHU BASUKI Bin SLAMET, saksi BURHANUDDIN, saksi MUNANDAR Bin (Alm) TAHSA, dan saksi MUHAMMAD TAHER, dan mereka semua mengakui bahwa pemilik barang

Halaman 14 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (Dua) Bungkus plastik Klip Bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) Plastik Klip bening, 1 (Satu) Lembar Tisu, 6 (Enam) Plastik bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru, 1 (satu) buah Tas Slempong warna biru yang bertuliskan Ken&jo adalah milik Saksi BURHANUDDIN, kemudian 1 (Satu) Unit HP Merk SAMSUNG berwarna Pink milik saksi ICHU BASUKI Bin SLAMET, kemudian 3 (tiga) Bandel plastik bening pembungkus shabu, 7 (Tujuh) Bandel plastik klip bening, 1 (Satu) Buah plastik Hitam, 2 (dua) Buah Gunting, 2 (dua) Buah serokan, 2 (dua) Buah korek api gas, 1 (Satu) Buah pipet kaca, 1 (Satu) Buah tisu, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Surya Gudang Garam, 1 (Satu) Buah Dompot Bermotif Bunga, 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Bening, 1 (Satu) Unit HP OPPO Berwarna Hitam, 1 (Satu) Unit HP SAMSUNG Berwarna Hitam, 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, Uang tunai sebesar Rp 4.027.000,- (empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI, kemudian 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA yang berada di penguasaan saksi MUNANDAR Bin (Alm) TAHSA adalah juga milik saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI, dan terakhir 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hijau Tosca milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian kelima orang tersebut, beserta Barang Bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi BURHANUDDIN Bin (Alm) HAMIDE

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, saksi yang sedang berada di Berau, menelpon saksi MUHAMMAD TAHER di Tarakan dan berkata "ADA KAH PUNYA BARANG KITA, ADA UANGKU 10 JUTA" ? kemudian saksi MUHAMMAD TAHER menjawab "NANTILAH DITARAKAN DICARIKAN" kemudian saksi berkata "BESOKLAH AKU KE TARAKAN";
- Bahwa kemudian saksi menemui Saksi ICHU BASUKI untuk pinjam uang buat modal beli shabu dan saksi ICHU BASUKI memberikan uang ke saksi sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian besoknya yakni hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023, sekira jam 08.00 Wita, saksi dan saksi ICHU BASUKI menuju Kota Tarakan menggunakan travel mobil kemudian lanjut naik Speed Boat dari Tanjung Selor ke Kota Tarakan;
- Bahwa tiba di Kota Tarakan sekira jam 14.00 Wita dan saksi bersama saksi ICHU BASUKI langsung ke rumah saksi MUHAMMAD TAHER di Selumit Pantai Rt.01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

Halaman 15 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.8.000.000. (Delapan Juta Rupiah) kepada saksi MUHAMMAD TAHER, lalu saksi melihat saksi MUHAMMAD TAHER menelpon seseorang yang dipanggilnya "Haji";
- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 Wita saksi MUHAMMAD TAHER memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi dan saksi menyimpannya di dalam tas slempang warna biru yang bertuliskan Ken&jo;
- Bahwa kemudian Saksi, saksi MUHAMMAD TAHER dan Saksi ICHU BASUKI pergi ke tambak dan sesampainya ditambak saksi, saksi MUHAMMAD TAHER dan Saksi ICHU BASUKI mengkonsumsi shabu secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, Sekira jam 19.00 Wita, saksi, saksi MUHAMMAD TAHER dan saksi ICHU BASUKI keluar dari tambak dan pergi menuju rumah saksi MUHAMMAD TAHER di Selumit Pantai Rt.01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD TAHER bertanya pada saksi "KAMU MAU BAWA JUAL INI KAH" sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus besar narkoba, kemudian saksi berkata "TERSERAH BOSLAH" kemudian saksi MUHAMMAD TAHER berkata "INI LEBIH SEMBILAN, SAYA KASIH SEMBILANLAH TAPI SELESAI KAU JUAL, KAU SEGERA TRANSFER UANGNYA SECEPATNYA" setelah itu saksi MUHAMMAD TAHER memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi, lalu saksi simpan didalam tas slempang warna biru bertuliskan Ken&jo milik saksi;
- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 wita, Saksi, Saksi ICHU BASUKI, saksi MUHAMMAD TAHER dan Terdakwa makan bersama di rumah saksi MUHAMMAD TAHER dan saat sedang makan tersebut datang saksi MUNANDAR dan langsung bergabung makan bersama;
- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi ICHU BASUKI, saksi MUHAMMAD TAHER, saksi MUNANDAR dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah saksi MUHAMMAD TAHER;
- Bahwa saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tiba-tiba datang petugas polisi mengamankan Saksi, Saksi ICHU BASUKI, saksi MUHAMMAD TAHER, saksi MUNANDAR dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian digeledah dan ditemukan 2 (Dua) Bungkus plastik Klip Bening yang berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (Satu) Plastik Klip bening, 1 (Satu) Lembar Tisu, 6 (Enam) Plastik bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru, 1 (satu) buah Tas Slempang warna biru bertuliskan Ken&jo;

Atas keterangan, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 16 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ICHU BASUKI Bin SLAMET :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, di Berau, Kalimantan Timur, saksi bertemu Saksi BURHANUDDIN, lalu Saksi BURHANUDDIN mengatakan kalau ia mau pinjam uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk modal menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi mengecek uang saksi ditabungan dan ternyata hanya ada Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi pun menyampaikan jumlah uang saksi tersebut pada Saksi BURHANUDDIN;
- Bahwa kemudian Saksi BURHANUDDIN meminjam uang saksi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut;
- Bahwa kemudian pada besoknya yakni hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, Saksi BURHANUDDIN mengajak saksi ke Tarakan, dan pada jam 14.00 Wita saksi dan Saksi BURHANUDDIN sudah sampai di Tarakan dan langsung menuju ke rumah saksi MUHAMMAD TAHER di Selumit Pantai Rt.01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 Wita, saksi melihat Saksi BURHANUDDIN sudah diberikan Narkotika jenis Sabu oleh saksi MUHAMMAD TAHER;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wita, saksi bersama-sama saksi MUHAMMAD TAHER dan saksi BURHANUDDIN pergi ke Daerah Pertambakan untuk mencari kepiting dan sesampainya di daerah pertambakan saksi diajak oleh Saksi BURHANUDDIN dan saksi MUHAMMAD TAHER untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, Saksi, saksi MUHAMMAD TAHER dan saksi BURHANUDDIN kembali ke Tarakan, dan langsung ke rumah saksi MUHAMMAD TAHER di Selumit Pantai Rt.01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa sampai rumah saksi MUHAMMAD TAHER, Saksi BURHANUDDIN menghampiri saksi dan berkata "ADA SUDAH BARANG NYA SAMA AKU";
- Bahwa kemudian datang Terdakwa mengajak makan malam bersama sehingga saksi, saksi MUHAMMAD TAHER, Saksi BURHANUDDIN dan Terdakwa makan bersama di ruang tamu;
- Bahwa saat sedang makan datang Saksi MUNANDAR dan kemudian langsung bergabung makan malam bersama;
- Bahwa setelah selesai makan, saksi, saksi MUHAMMAD TAHER, Saksi BURHANUDDIN, Saksi MUNANDAR dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama sama di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wita datang Polisi Satresnarkoba Polres

Halaman 17 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan bersama Ketua RT. 01 yakni saksi YASDIANA, dan polisi langsung menggeledah badan dan seisi rumah saksi MUHAMMAD TAHER, lalu kemudian Polisi membawa saksi, saksi MUHAMMAD TAHER, Saksi BURHANUDDIN, Saksi MUNANDAR dan Terdakwa ke Polres Tarakan;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi MUNANDAR Bin (Alm) TAHSA :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, Saksi lagi nogkrong di rumah saksi MUHAMMAD TAHER di Selumit Pantai Rt.01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian saksi MUHAMMAD TAHER memberikan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus kepada saksi dan meminta saksi untuk menjualnya karena saksi MUHAMMAD TAHER akan pergi ke tambak selama 2 (dua) hari bersama Saksi BURHANUDDIN, dan saksi ICHU BASUKI;
- Bahwa kemudian shabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus tersebut laku saksi jual semuanya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi ke rumah saksi MUHAMMAD TAHER di Selumit Pantai Rt. 01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, namun saksi MUHAMMAD TAHER belum datang dari tambak;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Saksi Kembali lagi ke rumah saksi MUHAMMAD TAHER, dan disitu Saksi melihat sudah ada saksi MUHAMMAD TAHER, Saksi BURHANUDDIN dan saksi ICHU BASUKI yang sedang makan dan saksipun ikut makan bersama;
- Bahwa setelah makan, saksi menyerahkan uang hasil penjualan 36 (tiga puluh enam) bungkus shabu sebanyak Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD TAHER;
- Bahwa selanjutnya saksi dan yang lain duduk-duduk santai, lalu datang saksi MUHAMMAD TAHER dari dalam kamar sambil membawa alat isap shabu lengkap dengan pipet kacanya yang sudah terisi kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, lalu saksi MUHAMMAD TAHER mengkonsumsinya, setelah itu diberikan ke Terdakwa untuk dikonsumsi, kemudian dari Terdakwa diserahkan lagi ke Saksi BURHANUDDIN untuk saksi BURHANUDDIN konsumsi, kemudian saksi BURHANUDDIN serahkan kepada saksi ICHU BASUKI, lalu saksi ICHU BASUKI mengkonsumsinya, lalu saksi ICHU BASUKI menyerahkannya lagi ke saksi untuk saksi konsumsi, lalu setelah itu saksi kembalikan lagi ke saksi MUHAMMAD TAHER, dan berlanjut begitu terus hingga kembali lagi ke saksi;

Halaman 18 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai itu saksi pamitan pulang namun ditahan oleh saksi MUHAMMAD TAHER, dan saksi disuruh oleh saksi MUHAMMAD TAHER untuk menemui Sdr. PERI di daerah timbunan untuk mengambil Kartu ATM;
- Bahwa setelah mengambil Kartu ATM dari Sdr. PERI, Saksi kembali ke rumah saksi MUHAMMAD TAHER namun sudah ada polisi sehingga saksi juga langsung diamankan polisi;
- Bahwa saksi pernah dihukum penjara karena perkara Narkotika;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi MUHAMMAD TAHER Alias PENDI Bin (Alm) H. MUHAYAM :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wita Saksi BURHANUDDIN menelfon saksi dan berkata "ADAKAH BARANG (SHABU), YANG BISA KUAMBIL DI SITU, ADA UANGKU SEPULUH JUTA INI" lalu saksi menjawab "KESINI AJA NANTI DI SINI DICARIKAN" lalu Saksi BURHANUDDIN menjawab "IYALAH BOS, BESOK AKU KE TARAKAN";
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli sekira pukul 14.00 Wita Saksi BURHANUDDIN dan saksi ICHU BASUKI tiba dirumah saksi di Selumit Pantai Rt.01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian Saksi BURHANUDDIN memberikan saksi uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk membeli shabu;
- Bahwa kemudian saksi menelfon Sdr. PERI dan berkata "MINTA TOLONG JI, AKU MAU MINTA BARANG (SHABU), ADA UANG NYA DI SINI" lalu Sdr. PERI menjawab "OKELAH";
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. PERI memberikan saksi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus shabu tersebut saksi bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastic bening;
- Bahwa ketiga bungkus shabu tersebut, salah satu bungkusnya saksi bagi lagi menjadi 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic kecil, kemudian 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic kecil berisi shabu tersebut saksi berikan kepada saksi MUNANDAR untuk dijual saksi MUNANDAR karena saksi hari itu akan pergi ke tambak;
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkusnya saksi berikan kepada Saksi BURHANUDDIN sebagai barang pembeliannya, dan 1 (satu) bungkus yang terakhir, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, setelah saksi pulang dari tambak, saksi berikan lagi pada Saksi BURHANUDDIN untuk Saksi BURHANUDDIN jual di Berau seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi, Saksi ICHU BASUKI Bin SLAMET, Saksi BURHANUDDIN, saksi MUNANDAR, dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah saksi di Selumit Pantai Rt. 01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian sekira jam 01.00 Wita datang polisi ke rumah saksi dan langsung mengamankan saksi, Saksi ICHU BASUKI, Saksi BURHANUDDIN, saksi MUNANDAR, dan Terdakwa;
- Bahwa terkait uang tunai sebesar Rp 4.027.000,- (empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah) yang disita polisi ialah uang yang akan saksi belikan peralatan bangunan;
- Bahwa terhadap 36 (tiga puluh enam) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu yang saksi berikan kepada saksi MUNANDAR sudah habis laku dijual saksi MUNANDAR ketika saksi ditambah dan saksi MUNANDAR sudah memberikan saksi uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atas hasil penjualan shabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus shabu tersebut;
- Bahwa saksi pernah dihukum dengan perkara uang palsu di Tarakan dan Perkara Narkotika di Palu;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah istri siri Saksi MUHAMMAD TAHER;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 Wita, suami Terdakwa yakni Saksi MUHAMMAD TAHER, beserta Saksi BURHANUDDIN, dan saksi ICHU BASUKI baru pulang dari tambak, sehingga Terdakwa menyiapkan makan malam dirumah Terdakwa di Selumit Pantai Rt.01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa saat sedang makan datang saksi MUNANDAR sehingga saksi MUNANDAR juga bergabung untuk makan malam bersama;
- Bahwa setelah selesai makan, dan sedang santai, kemudian suami Terdakwa yakni Saksi MUHAMMAD TAHER langsung mengambil bong (alat hisab shabu) yang sudah berisi shabu, lalu mengkomsumsinya, setelah itu Saksi MUHAMMAD TAHER menyodorkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut, kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi MUNANDAR, lalu Saksi

Halaman 20 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/IPN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNANDAR mengkonsumsinya, setelah itu saksi MUNANDAR memberikannya ke saksi BURHANUDDIN, lalu saksi BURHANUDDIN mengkonsumsinya lalu kemudian dari saksi BURHANUDDIN berpindah lagi ke saksi ICHU BASUKI, kemudian dikonsumsi saksi ICHU BASUKI, lalu dari saksi ICHU BASUKI kembali lagi ke Saksi MUHAMMAD TAHER, hal tersebut berlanjut hingga 2 kali putaran;

- Bahwa setelah itu Saksi MUNANDAR langsung pergi, dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa, saksi ICHU BASUKI, Saksi BURHANUDDIN, dan Saksi MUHAMMAD TAHER;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi MUNANDAR datang sehingga langsung juga diamankan polisi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi MUHAMMAD TAHER, saksi ICHU BASUKI, Saksi BURHANUDDIN, dan Saksi MUNANDAR dibawa ke Polres Tarakan;
- Bahwa barang Terdakwa yang disita polisi adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hijau Tosca;
- Bahwa handphone tersebut tidak ada hubungannya dengan narkoba yang Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hijau tosca

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi mengenalnya sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap

Halaman 21 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, jam 01.00 Wita, Terdakwa, bersama saksi ICHU BASUKI, Saksi BURHANUDDIN, Saksi MUNANDAR, dan Saksi MUHAMMAD TAHER ditangkap Satuan Narkoba Polres Tarakan di rumah Saksi MUHAMMAD TAHER di Selumit Pantai Rt.01 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, karena kedapatan sedang mengonsumsi shabu secara bersama-sama;
- **Bahwa benar** berdasarkan pemeriksaan laboratorium, urine Terdakwa positif mengandung Zat Methamphetamine, yaitu pada Narkotika Golongan 1;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, yakni:

KESATU :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf A UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melihat tuntutan penuntut umum yang menuntut Terdakwa pada dakwaan kesatu, untuk itu Majelis memilih mempertimbangkan dakwaan kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1) Setiap orang,

Halaman 22 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berikut Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur diatas:

- Unsur ke- 1 (satu) : **Setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama **DAHLIA Binti DAENG LALANG**, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DAHLIA Binti DAENG LALANG** yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya ?, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **DAHLIA Binti DAENG LALANG**, termasuk subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke 2 (dua) : **Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan pasal 1 ayat (15) UU RI No. 35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika *secara tanpa hak* atau *melawan hukum*;

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP

Halaman 23 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa kedatangan pihak berwenang sedang mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu. Setelah diperiksa urine Terdakwa, ternyata urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine, yaitu zat pada narkotika jenis shabu. Berikut majelis akan mempertimbangkan “apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan *tanpa hak atau melawan hukum*”?;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini akan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, selain itu juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat Narkotika inilah yang menyebabkan pemakai Narkotika tidak dapat lepas dari cengkramannya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian **Narkotika Golongan I** didalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 telah menyebutkan bahwa Narkotika golongan 1 **dilarang** untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai kegunaan Narkotika golongan 1 telah diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009, yaitu Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari seluruh ketentuan yang telah disebutkan diatas, pada pokoknya menyatakan bahwa **Narkotika golongan 1 dilarang untuk dikonsumsi oleh siapapun**. Narkotika golongan 1 hanya diperuntukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan Terdakwa yang

Halaman 24 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengkonsumsi Narkotika golongan 1 tersebut, maka sangat jelaslah bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut **secara tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum mengkonsumsi Narkotika golongan 1 tersebut, dan oleh karenanya maka unsur "**Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**" ini, telah **terpenuhi** pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam dakwaan ketiga yakni Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah **terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa, oleh karenanya, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam KUHAP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah orang yang berketergantungan dengan Narkotika dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkotika tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti handphone, karena tidak terbukti dipergunakan dalam perbuatan pidana, maka dikembalikan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memerangi kejahatan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DAHLIA Binti DAENG LALANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **DAHLIA Binti DAENG LALANG** selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hijau toscaDikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Rabu**, tanggal **21 Februari 2024** oleh kami : **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, dan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman **26** dari **27**

Putusan Pidana Nomor : 325/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut.
Dihadiri oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan,
AGNES ROSANA, S.H., Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa, dengan
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.

2. **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

SITI MUSRIFAH, S.H.